2025

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
KECAMATAN TEMPURAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025



SKPD : **KECAMATAN TEMPURAN**
Alamat : **Jl. Magelang-Salaman Km. 11 Sidoagung Tempuran**

Sub Bagian Program dan Keuangan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Tempuran Tahun 2025.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Tempuran Tahun 2025 merupakan salah satu dokumen perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan berdasarkan evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan dan dapat bermanfaat bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan.

Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Tempuran Tahun 2025 merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akutabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang kinerja yang dilakukan oleh Kecamatan Tempuran

Akhir kata kami berharap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Tempuran Tahun 2025 ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja dimasa yang akan datang bagi Kecamatan Tempuran.

Tempuran, Januari 2026

Camat Tempuran

Suparyanto, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 197912281998031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL			i
KATA PENGANTAR			ii
DAFTAR ISI			iii
DAFTAR GAMBAR			iv
DAFTAR TABEL			v
BAB I	PENDAHULUAN		1
	A.	Latar Belakang	1
	B.	Landasan Hukum	2
	C.	Maksud dan Tujuan	2
	D.	Aspek Strategis Organisasi	3
	E.	Permasalahan Utama Organisasi	9
	F.	Sistematika	10
BAB II	Perencanaan Kinerja		11
BAB III	Akuntabilitas Kinerja		14
	A.	Capaian Kinerja Organisasi	14
	B.	Analisis Kinerja	18
BAB IV	Penutup		21

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Kecamatan Tempuran	4
Gambar 1.2	Tabel Jumlah Penduduk Kec. Tempuran dan Penyebarannya Tahun 2025	5
Gambar 1.3	Struktur Organisasi Berdasarkan Eselon dan Jabatan	6

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan Tahun 2025	7
Tabel 2.1	Rencana Kinerja Kecamatan Tempuran Tahun 2025-2026	9
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Kecamatan Tempuran	10
Tabel 2.3	Jumlah Anggaran Per Program dalam Pelaksanaan Perubahan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2025 Kecamatan Tempuran	11
Tabel 2.4	Pemetaan Program dan Anggaran Per Sasaran Strategis Tahun 2025	12
Tabel 3.1	Interval Nilai, Kriteria Penilaian dan Predikat Realisasi Kinerja	16
Tabel 3.2	Pengukuran Kinerja Per Sasaran	17
Tabel 3.3	Realisasi Anggaran Per Program dalam Pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2025	18
Tabel 3.4	Pengukuran Kinerja per sasaran	19

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap instansi Pemerintah wajib untuk melaporkan hasil kinerjanya, sejauh mana keberhasilan maupun kegagalan dari suatu kegiatan yang dilaksanakan kepada publik sehingga publik mengetahui sebab-sebab dari suatu keberhasilan maupun kegagalan dari kegiatan yang dilaksanakan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan kewajiban setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, dan fungsi serta peranannya dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan dan sebagai bentuk implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Insitansi Pemerintah. Pengukuran Kinerja juga dilakukan terhadap jalannya pembangunan.

Dengan berakhirnya tahun anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Magelang telah menyelesaikan kegiatan untuk tahun pertama yang dikaitkan dengan implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2030 yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan pembangunan dalam upaya memenuhi visi dan misi Kabupaten Magelang. Selama tahun 2025 sejumlah capaian kinerja yang ditargetkan dalam RPJMD dan Rencana Strategis telah berhasil dicapai. Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang untuk tahun 2025 ini kemudian dituangkan ke dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025.

Dengan disusunnya LKJiP Kecamatan Tahun 2025, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi pimpinan daerah dalam pengambilan kebijakan, sekaligus sebagai dasar perbaikan kinerja Kecamatan pada tahun-tahun berikutnya guna meningkatkan akuntabilitas dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

B. Landasan Hukum

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instasnsi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 28);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32);
7. Peraturan Bupati Magelang Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 66);

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah **:**

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
2. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Kecamatan Tempuran
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

D. Aspek Strategis Organisasi

1. Visi dan Misi

Visi dan Misi pada hakikatnya merupakan cita-cita yang ingin dicapai dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat akan terwujud melalui pencapaian visi dan misi organisasi yang telah disepakati bersama seluruh komponen masyarakat *(stakeholders).*

Rumusan Tujuan dan Sasaran, Stategi dan kebijakan maupun penyusunan LKJiP Kecamatan Tempuran mendasarkan pada Renstra Peralihan 2025-2026. Renstra Peralihan merupakan dokumen perencanaan yang disusun untuk menjembatani transisi kepemimpinan atau perubahan visi-misi dalam arti untuk menjembatani kesenjangan waktu antara masa akhir jabatan kepala daerah lama dengan penyusunan Renstra definitif lima tahunan yang baru.

2. Letak Geografis

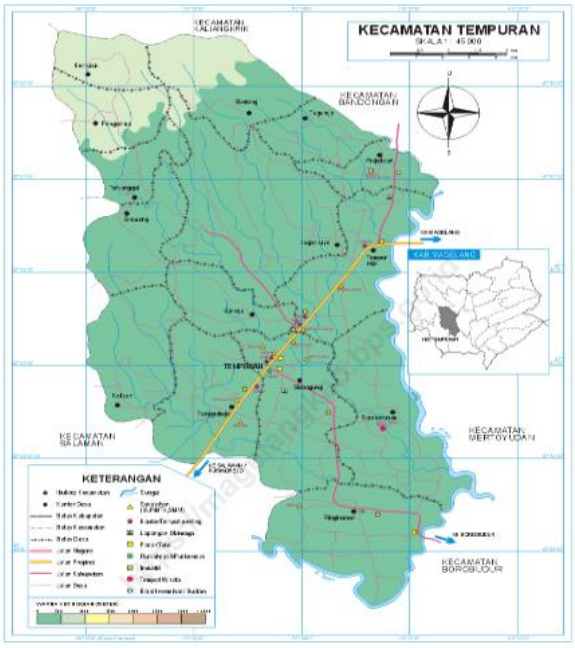
Kecamatan Tempuran berada di Wilayah Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah dengan ketinggian 210 mdpl dan mempunyai luas wilayah 49,04 km², dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara	:	Kec. Mertoyudan dan Kec. Bandongan
Sebelah Barat	:	Kec. Kajoran
Sebelah Selatan	:	Kec. Salaman
Sebelah Timur	:	Kec. Borobudur

Letak Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang yang strategis dapat dilihat dari letaknya di antara jalur Magelang-Purworejo sehingga memudahkan aksebilitas dan juga dapat mendorong perkembangan ekonomi Kabupaten Magelang. Berdasarkan Tata Ruang Kabupaten Magelang, Kecamatan Tempuran sebagai peruntukan kawasan industri besar dan sedang dengan luas 1.600 ha.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Pembagian Wilayah Administrasi



Sumber/Source: Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang/*BPS–Statistics Magelang Regency*

Pembagian wilayah administrasi Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang terdiri dari 15 Desa, 107 Dusun dengan jumlah penduduk pada tahun 2025 sebanyak 54.129 jiwa yang terdiri dari 27.387 laki-laki dan 26.742 perempuan. Adapun desa-desa di Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut :

1. Desa Desa Ringinanom
2. Desa Sumberarum
3. Desa Sidoagung
4. Desa Tanggulrejo
5. Desa Kalisari
6. Desa Girirejo
7. Desa Tempurejo
8. Desa Prajeksari
9. Desa Jogomulyo
10. Desa Growong
11. Desa Temanggal
12. Desa Pringombo
13. Desa Kemutuk
14. Desa Bawang
15. Desa Tugurejo

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Adapun jumlah penduduk dan penyebaran per desa dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Desa/Kelurahan *Village/Kelurahan*	Penduduk/Population		
	Laki–Laki/*Male*	Perempuan/ *Female*	Jumlah/*Total*
(1)	(2)	(3)	(4)
001 Ringinanom	3.564	3.491	7.055
002 Sumberarum	3.119	2.995	6.114
003 Sidoagung	3.833	3.723	7.556
004 Tanggulrejo	2.710	2.657	5.367
005 Kalisari	1.641	1.584	3.225
006 Girirejo	1.446	1.447	2.893
007 Tempurejo	4.112	4.084	8.196
008 Prajegsari	1.019	952	1.971
009 Tugurejo	745	759	1.504
010 Jogomulyo	3.149	3.057	6.206
011 Growong	654	596	1.250
012 Temanggal	325	337	662
013 Pringombo	392	381	773
014 Kemutuk	234	243	477
015 Bawang	444	436	880
Jumlah/Total	**27.387**	**26.742**	**54.129**

Gambar 1.2
Tabel Jumlah Penduduk Kec. Tempuran dan Penyebarannya

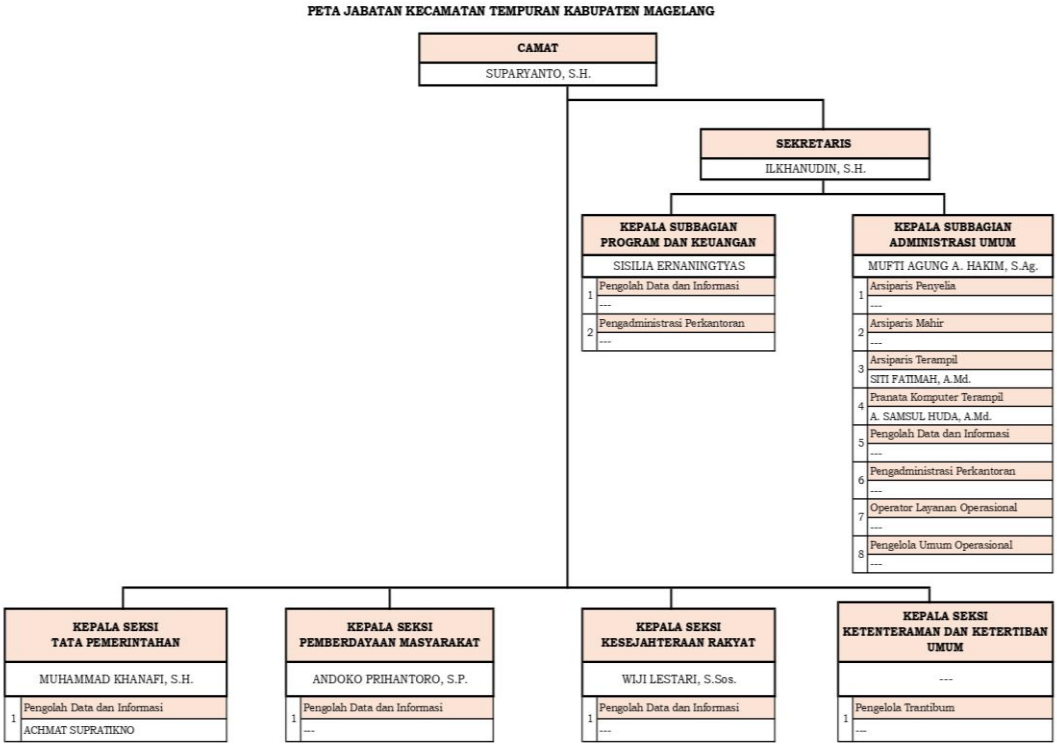
4. Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan. OPD Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang termasuk dalam kecamatan perdesaan, dengan susunan organisasi terdiri atas :

a. Camat;
b. Sekretaris Kecamatan, membawahkan :
 1. Sub Bagian Program dan Keuangan
 2. Sub Bagian Administrasi Umum.
c. Seksi Tata Pemerintahan;
d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
e. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
f. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Adapun Struktur/Bagan Organisasi Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang Tahun 2025 adalah :



Gambar 1.3
Struktur Organisasi Berdasarkan Eselon dan Jabatan

Sumber daya Kecamatan Tempuran yang dimanfaatkan dalam rangka mencapai visi dan misi program kegiatan terdiri dari sumber daya manusia dan beberapa fasilitasi penunjang serta anggaran, Sumber daya manusia di Kecamatan Tempuran adalah , sebagaimana tabel dibawah ini :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 1.1
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

No	Eseloning	L	P	Jumlah
1	Eselon III.a	1	-	1
2	Eselon III.b	1	-	1
3	Eselon IV.a	2	1	3
4	Eselon IV.b	1	1	2

E. PERMASALAHAN UTAMA ORGANISASI

Beberapa isu permasalahan utama organisasi yang dianggap penting dan berpengaruh serta terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Kecamatan Tempuran, adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya keterpaduan penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan dan Kualitas pelayanan belum konsisten (kecepatan, kepastian waktu, transparansi), serta Standar pelayanan belum sepenuhnya dipahami masyarakat;
2. Belum optimalnya koordinasi Pemerintahan Kecamatan dalam memperkuat keberdayaan dan kesejahteraan masyarakat serta ketrentaman dan ketertiban umum;
3. Belum optimalnya koordinasi Pemerintaha Desa dan kualitas administrasi Desa dimana masih terdapat beberapa desa dengan pengelolaan manajemen yang kurang baik;
4. Belum maksimalnya fasilitas umum yang responsif Gender disejumlah institusi Pemerintah/Lingkungan Kecamatan Tempuran seperti Pojok Laktasi dan Taman Layak anak;
5. Peran kecamatan sering hanya sebagai fasilitator, bukan pengambil keputusan;
6. Pelaporan kinerja masih bersifat administratif, belum berbasis hasil sehingga banyak kegiatan yang tidak memberikan dampak kepada warga masyarakat;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

7. Sistem informasi belum terintegrasi. Kebutuhan data antar seksi / bagian menjadi panjang dan memerlukan banyak waktu;

F. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Kata Pengantar

Daftar Isi

Bab I Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Aspek Strategis Organisasi
- E. Permasalahan Utama Organisasi
- F. Sistematika Penyusunan

Bab II Perencanaan Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Evaluasi Kinerja

Bab IV Penutup

Lampiran-Lampiran

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Tempuran telah menyusun rencana kinerja dan ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2025 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategis Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian sasaran akan diuraikan dalam bab ini. Sedangkan uraian sasaran, rencana target kinerja yang ingin dicapai dalam tahun 2025 berikut rencana program dan kegiatan pendukungnya akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja 2025.

A. Ikhtisar Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2025 adalah merupakan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Pelaksana Kecamatan Tempuran dan Kepala Daerah Dalam Melaksanakan APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025.

Dalam rangka mewujudkan pemerintah yang efektif, transparan, efektif dan berorientasi kepada hasil, Kecamatan Tempuran telah mencanangkan Perjanjian Kinerja 2025 sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2025. Uraian sasaran, beserta indikator kinerja dan targetnya sebagai mana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2025 disajikan sesuai dengan tabel 2.1. sebagai berikut :

Tabel 2.1 Rencana Kinerja Kecamatan Tempuran Tahun 2025-2026

No.	Sasaran	Indikator kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan dan sasaran		Keterangan
				2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7
	Meningkatnya pelaksanaan pelayanan publlik di Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan (SKM)	Indeks	90.12	90.13	
		Persentase penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Prosentase	100	100	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Sebagaimana telah disebutkan pada bab sebelumnya, bahwa penyusunan LKjIP tahun 2025 mendasarkan pada Renstra tahun 2025-2026. Dalam Renstra 2025-2026 Kecamatan Tempuran telah menetapkan 1 (satu) sasaran strategis dengan 2 indikator kinerja yaitu :

1. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan (SKM). Target yang ditetapkan mengalami peningkatan pada tahun 2026 yaitu mencapai 90,13.
2. Persentase penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan. Target yang ditetapkan bersifat tetap setiap tahun yaitu mencapai 100%.

Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan Tempuran tahun 2025 disusun dua kali yaitu setelah penetapan APBD dan setelah perubahan APBD 2025 yaitu di bulan Januari dan September 2025. Adapun ringkasan/ikhtisar Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 seperti dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Kecamatan Tempuran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan (SKM)	90,13 %
		Presentase Peyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	100,00 %

Untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, Kecamatan Tempuran melaksanakan Program dan kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 666.747.758 (Enam ratus enam puluh enam juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah) yang selengkapnya sebagaimana dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Tempuran tahun 2025 Perubahan (terlampir).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 2.3
Jumlah Anggaran Per Program dalam Pelaksanaan Perubahan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2025 Kecamatan Tempuran

No	Program	Anggaran
1	2	3
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Rp. 310.944.611,93
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp. 24.327.144,00
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp. 177.120.387,26
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp. 114.432.240,81
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp. 39.923.374,00
	JUMLAH TOTAL ANGGARAN	Rp. 666.747.758,00

Untuk mengetahui dukungan penganggaran terhadap capaian kinerja pada tiap sasaran strategis maka dilakukan pemetaan program dan anggaran pada sasaran strategis tahun 2025 Kecamatan Tempuran sebagai berikut :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 2.4.
Pemetaan Program dan Anggaran Per Sasaran Strategis Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (Rp)	% Anggaran
2	3	4	5	6	7
Meningkatnya kinerja pelaksanaan teknis kewilayahan dan pelayanan publik di Kecamatan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan (SKM)	90.13%			
	Presentase Peyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	100%			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 310.944.611,93	100
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp. 24.327.144,00	100
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp. 177.120.387,26	100
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp. 114.432.240,81	100
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp. 39.923.374,00	100
TOTAL ANGGARAN				Rp. 666.747.758,00	100

Prosentase anggaran terbesar yang dialokasikan untuk Kecamatan Tempuran adalah dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Program tersebut mengakomodir kegiatan yang bersifat rutin

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

untuk operasional perkantoran dengan prosentase 46,64%. Untuk program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mendapat alokasi anggaran sebesar 26,57% atau alokasi anggaran terbesar kedua yang dialokasikan untuk pemberdayaan lembaga-lembaga desa. Lembaga desa yang dimaksud antara lain : PKK, Posyandu, LPMD, Karang Taruna, RT/RW, Bumdes dan Koperasi Desa. Dan alokasi anggaran terbesar ketiga adalah Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar 17,16% untuk mengampu kegiatan HUT RI, Rakor Linmas dan tanggap bencana. Sedangkan Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa mendapatkan alokasi 5,98% dan Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik mendapatkan alokasi anggaran terkecil sebesar 3.65%.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Tempuran adalah perwujudan kewajiban Kecamatan Tempuran untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Tempuran Tahun 2025 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Pada bab ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dan Keputusan Kepala LAN No. 239 IX/6/8/2003 Tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Pemerintah Pemerintah Kabupaten Magelang diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya.

Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Sasaran, Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan yang terdiri dari Input, Output, Outcome, Benefit, dan Impact.

Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran. Untuk mempermudah interprestasi atas pencapaian sasaran program/ kegiatan serta indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

- ✓ **Indikator Kinerja**

 Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (*inputs*), keluaran (*output*s), hasil (*outcome*s), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

✓ **Indikator Sasaran**

Indikator Sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator Sasaran dilengkapi dengan target kuantitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

✓ **Indikator Kinerja Kegiatan**

Kinerja Kegiatan dikelompokkan ke dalam :

a. Indikator *inputs* (masukan), adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator masukan ini antara lain berupa sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan peraturan.
b. Indikator *output*s (keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari hasil kegiatan dan program yang dapat berupa fisik maupun non fisik berdasarkan masukan yang digunakan.
c. Indikator *outcome*s (hasil) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka waktu menengah, *outcome*s merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.
d. Indikator *benefits* (manfaat) adalah kegunaan suatu keluaran (*output*s) yang dirasakan langsung oleh masyarakat dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik.
e. Indikator *impacts* (dampak) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam setiap kegiatan.

1. Pengukuran Kinerja

Dalam pengukuran capaian kinerja organisasi yang diukur adalah capaian kinerja organisasi berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan dibandingkan dengan target pada Perjanjian Kinerja pada tahun yang bersangkutan dan dibandingkan dengan capaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja pada tahun sebelumnya. Pengukuran capaian kinerja organisasi juga dilakukan perbandingan dengan target capaian kinerja pada Rencana Startegis Kecamatan Tempuran 2025 – 2026.

Rumus penghitungan tingkat capaian kinerja berdasarkan jenis indikator dibagi menjadi dua indikator, yaitu indikator positif dan indikator negatif dengan rumus penghitungan sebagai berikut :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- Indikator Positif apabila semakin tinggi realisasi maka semakin tinggi capaian kinerja

 Persentase Capaian Kinerja = Realisisasi x 100 %
 (Indikator Positif) Rencana

- Indikator Negatif apabila semakin tinggi realisasi maka semakin rendah capaian kinerja, untuk membedakan indikator positif dan indikator negatif, maka selanjutnya indikator negatif diberi (*) tanda bintang pada indikator kinerja yang dinilai.

Persentase Capaian Kinerja = Rencana – (Realisisasi - Rencana)x 100 %
(Indikator Negatif) Rencana

Untuk mengukur tingkat capaian kinerja mengacu pada interval realisasi kinerja pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah halaman 495. Pengukuran dibuat skala pengukuran ordinal dengan memberikan predikat berdasarkan prosentase capaian dari masing-masing indikator dengan interval nilai realisasi kinerja sebagaimana pada tabel 3.1.

Tabel 3.1.
Interval Nilai, Kriteria Penilaian dan Predikat Realisasi Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Predikat
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi	Biru
2	76 % ≤90 %	Tinggi	Hijau
3	66 % ≤75 %	Sedang	Kuning
4	51 % ≤65 %	Rendah	Coklat
5	≤50 %	Sangat rendah	Merah

Catatan *: Apabila capaian kinerja lebih dari 100 % maka kriteria penilaian masuk kategori Sangat Tinggi. Untuk pewarnaan predikat tidak ada acuan yang mendasari, pewarnaan untuk mempermudah dalam menyimpulkan kriteria penilaian*.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Proses pengukuran kinerja tiap sasaran strategis dengan dilakukan analisa sebagai berikut :

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini (tabel 3.2 kolom 7)
b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerj tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, (membandingkan capaian tahun 2023 dengan tahun 2024)
c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target tahun terakhir Renstra SKPD (Tabel 3.2. kolom 9).
d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional atau dengan target Standar Pelayanan Minimal (SPM) jika ada.
e. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan daerah sekitar yang sebanding.

Tabel 3.2.

Pengukuran Kinerja per Sasaran

No	Sasaran	Indikator	Capaian 2024 %	2025			Target Akhir Renstra (2026)
				Target %	Realisasi %	% Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya pelaksanaan pelayanan publlik di Kecamatan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan (SKM)	90,11	90,12	90,14	100,02	90,13
		Persentase penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Berdasarkan tabel diatas maka capaian indikitor kinerja sasaran di Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang pada tahun 2025 termasuk kategori Sangat Tinggi.

Capaian tahun 2023 dan tahun 2024 tidak dijadikan pembanding target akhir periode Renstra 2025-2026. Periode akhir Renstra 2025-2026 adalah pada tahun 2025, sedangkan tahun 2026 sudah menggunakan dasar Renstra 2025-2029.

1. Berdasarkan pembobotan pada 2 (dua) kriteria penilaian realisasi kinerja di atas maka capaian indikator kinerja sasaran di Kecamatan Tempuran termasuk kategori sangat tinggi dengan nilai rata-rata 100,02 %.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Capaian SKM pada tahun 2025 yang berada di angka 90,14 dengan presentase 100,02%.
3. Realisasi kinerja sasaran di tahun 2025 didukung dengan adanya penganggaran dan komitmen dari pimpinan untuk memantau dan menindaklanjuti hasil evaluasi dari kinerja masing-masing sub bagian dan seksi di Kecamatan Tempuran.

Tabel 3.3.
Realisasi anggaran preprogram dalam pelaksanaan Perubahan Perjanjian Kinerja (PK) tahun anggaran 2025 Kecamatan Tempuran

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 310.944.611,93	Rp. 303.294.998,00	97,54
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 24.327.144,00	Rp. 23.210.938,00	95,41
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp. 177.120.387,26	Rp. 176.644.500,00	99,47
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp. 114.432.240,81	Rp. 113.174.500,00	98,90
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 39.923.374,00	Rp. 39.909.186,00	99,96

2. Evaluasi Kinerja

Berdasarkan pelaksanaan dari Perubahan Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan Tempuran Tahun 2025, maka dilakukan evaluasi dan analisis capaian kinerja selama tahun 2025 terhadap 1 (satu) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran yang dilaksanakan Kecamatan Tempuran.

Capaian kinerja Kecamatan Tempuran tahun 2025 tercermin dalam pencapaian sasaran-sasaran strategis yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Pelaporan kinerja dipilah-pilah berdasarkan sasaran strategis, dimana pencapaian kinerja seluruh sasaran strategis tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Sasaran : *Meningkatnya kinerja pelaksanaan teknis kewilayahan dan pelayanan publik di Kecamatan*

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 3.4
Pengukuran Kinerja per indikator Sasaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2023	Capaian 2024	2025		
					Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya kinerja pelaksanaan teknis kewilayahan dan pelayanan publik di Kecamatan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan (SKM)	86.57 (BAIK)	86.71 (BAIK)	90.12 (BAIK)	90,14	100.02
		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	100%	95%	100%	100%	100.00
		RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN STRATEGIS					100,01

a. Penunjang keberhasilan :

1. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan (SKM)

 Konsistensi terhadap pelayanan yang diberikan terhadap warga (pengguna layanan) dan seluruh *stakeholder* di Kecamatan baik pelayanan administrasi perizinan non usaha, perizinan non usaha maupun fasilitasi dengan pemerintah desa dan/atau lembaga-lembaga desa.

 Kecamatan Tempuran kerap melakukan rapat evaluasi dalam pemberian layanan di Kecamatan. Pada akhir tahun 2024 terdapat kekosongan petugas pelayanan akibat pensiun. Hal ini segera ditindaklanjuti dengan penunjukan petugas baru yaitu dari supporting staf dan pemberlakukan jadwal pelayanan setiap harinya. Hal ini dilakukan dengan harapan agar semua pegawai di Kecamatan menguasai tentang persyaratan dan teknis pelaksanaan pelayanan di Kecamatan. Selain itu, ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan seperti ruang pelayanan yang nyaman, akses jalan bagi penyandang disabilitas, ketersediaan ruang laktasi dan petugas yang komunikatif dalam memberikan layanan juga memberi andil besar dalam pencapaian kepuasan masyarakat.

2. Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

 Adanya sinergi dan komunikasi yang apik antar Forkompimcam, unsur-unsur Kecamatan, lembaga-lembaga desa dan Kepala Desa serta masyarakat setempat dalam mengupayakan keamanan, ketertiban, penanggulangan kejadian-kejadian bencana, pengentasan kemiskinan, penurunan angka stunting, fasilitasi bagi anak tidak sekolah dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

distribusi bantuan-bantuan bagi masyarakat di lingkungan Kecamatan Tempuran.

Alternatif Solusi yang dilakukan :

1. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan (SKM)

 Hal yang diperlukan untuk membenahi mekanisme pelayanan di Kecamatan Tempuran adalah :

 - Komitmen dari seluruh petugas layanan di Kecamatan untuk mengatur jadwal piket pelayanan saat terdapat kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan;
 - Mengevaluasi dan mengaktifkan operator dan/ administrator yang mengelola terkait aduan masyarakat dan melakukan updating informasi-informasi publik di kolom website;
 - Mengajukan anggaran untuk melengkapi fasilitas sarpras di unit pelayanan seperti sarana prasarana seperti ruang yang ramah anak, mengaktifkan pojok baca;
 - Update informasi SOP terkait pelayanan Kecamatan dan mensosialisasikan di ruang publik;
 - Mengusulkan pelatihan bagi petugas layanan terkait prinsip-prinsip pelayanan (5S), pemahaman berkaitan produk layanan dan penegasan berkaitan dengan obyektifitas petugas pelayanan;
 - Memberikan layanan informasi digital terkait format layanan SKW, dan Dispensasi Nikah agar tidak berisiko hukum.

2. Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

 - Penguatan pengendalian lintas program untuk memastikan keterpaduan dan konsistensi tindak lanjut pelayanan kewilayahan di seluruh wilayah kecamatan;
 - Menetapkan jadwal koordinasi berkala dan melakukan monitoring realisasi pelaksanaan kegiatan terutama pada realisasi bantuan-bantuan yang bersumber dari Pemerintahan;
 - Pemantapan peran tim FPRB (Forum Pengurangan Resiko Bencana) dan linmas Tingkat Kecamatan;
 - Menyusun peta terkait ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan yang meliputi kebencanaan, linmas, dan kejadian khusus
 - Memberikan masukan dan saran kepada pemerintah desa dalam rangka menginspirasi terkait inovasi daerah;
 - Pendampingan secara berkala kinerja lembaga desa sekaligus memberikan wadah komunikasi bagi lembaga-lembaga desa;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- Melakukan pendampingan terhadap Bumdes dan koperasi desa dan UMKM di wilayah;
- Penyampaian pedoman tugas dan fungsi perangkat desa serta monitoring pelaksanaannya;
- Memberikan pelatihan dan pendampingan pada pengelolaan dokumen administrasi desa;
- Memberlakukan penegasan terhdap *reward and punishment* pada pemerintah Desa;
- Melakukan penegasan kepada panitia pengisian perangkat desa untuk mempedomani aturan yang berlaku;
- Meningkatkan peran Kecamatan dalam melakukan fasilitasi terhadap penyusunan usulan saat Musyawarah Desa melalui desk hasil Daftar Usul RKPDesa (usulan tidak sesuai kewenangan OPD tujuan, usulan tidak sesuai dengan prioritas Kabupaten, banyak usulan masih bersifat pembangunan Fisik);
- Membangun komunikasi yang apik dengan dinas/instansi terkait agar usulan hasil Musyawarah Desa dapat dipertanggungjawabkan secara jelas, dan lengkap;
- Melakukan verifikasi data terkait Bantuan Keuangan Desa agar lebih Tepat Waktu dan tepat sasaran;
- Melakukan pendampingan agar komitmen dari Pemerintah Desa untuk menurunkan angka kemiskinan di wilayah kecamatan Tempuran meningkat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB IV
P E N U T U P

Dari penilaian sendiri (self assessment) terhadap 5 (lima) program dan 13 (tiga belas) kegiatan pertama diperoleh kesimpulan bahwa Capaian Kinerja sasaran untuk realisasi anggaran ini rata-rata mencapai 97,81%, sedangkan capaian kinerja sasaran untuk realisasi kinerja adalah 100%. Keberhasilan pencapaian kinerja dimaksud tidak terlepas dari kontribusi dan komitmen seluruh komponen dan Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang.

Untuk meningkatkan kinerja dari Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang maka perlu dilakukan langkah-langkah atau strategi sebagai berikut :

a. Melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Tempuran secara optimal sehingga dapat mewujudkan tugas pokok dan fungsi dengan baik sesuai aturan yang ada.
b. Memperbanyak kajian teknis dalam bidang tugas yang berkaitan Pelayanan kepada masyarakat
c. Menganalisis permasalahan dalam penanganan Pelayanan terhadap masyarakat sehingga dalam memberikan pelayanan semakin transparan, cepat dan tepat sesuai yang diharapkan.
d. Perencanaan kegiatan, pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan perlu dilakukan secara baik dan menyeluruh.
e. Perekrutan tenaga untuk Suporting Staf yang akan membantu Kegiatan Pelayanan Non Perijinan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2025 Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang ini disusun, selanjutnya diajukan kepada Bupati Magelang dan pihak lain yang berkepentingan untuk dijadikan bahan evaluasi.

a. Tinjauan Umum Keberhasilan

Secara umum program dan kegiatan SKPD Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang dengan jumlah 1 sasaran, 5 program dan 13 kegiatan dinyatakan berhasil, secara keseluruhan mencapai target kinerja yang ditetapkan yaitu 100,00%. dan realisasi keuangan tercapai 97,81%.

b. Permasalahan atau kendala yang berkaitan dengan Pencapaian Kinerja

Adapun permasalahan atau kendala dalam pencapaian kinerja antara lain sebagai berikut :

1. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas fungsi dan belum sesuai dengan beban kerja.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Masih lemahnya pemahaman Tupoksi bagi aparat pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi.
3. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja.
4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efesien.
5. Adanya multi interpretasi terhadap pelimpahan kewenangan kepada Camat yang dapat menimbulkan kesenjangan dalam penyeleng- garaan pemerintahan.

c. Strategi Pemecahan Masalah

- Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan.
- Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mewujudkan akuntabilitas.
- Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan pemerin- tahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
- Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyeleng- garaan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat.
- Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Magelang dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).